



P U T U S A N

Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 26 Juni 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2004, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 263/16/XI/2004 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 22 Maret 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama delapan tahun delapan bulan di rumah kakak Tergugat di Monokwari (Barru) dan di rumah orang tua pengugat di Tokkene (Barru) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK I**, umur 8 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2012 rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering marah,
 - b) Tergugat mempunyai sifat cemburu buta, tapi Pengugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, Penggugat menemani ibu Penggugat ke Barru untuk gaji tetapi setelah sampai di rumah, Tergugat marah dan mengambil semua barang Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Pasar Baru (Barru).
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai sekarang (22 hari), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 27 Juni 2013 dan 5 Juli 2013.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/16/XI/2004, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I:** Tahang bin Yasan, umur 61, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Monokwari dan di Tokkene.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Monokwari dan di Tokkene selama delapan tahun.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Monokwari dan di Tokkene pada awalnya harmonis.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah bahkan Tergugat pernah menempeleng Penggugat.
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena kalau Penggugat dan Tergugat bermasalah, Penggugat selalu memberitahukan kepada saksi.
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat di Tokkene tidak tinggal serumah, sebab Tergugat mempunyai istri pertama dan istrinya tersebut menjadi TKI di Arab Saudi.
- Bahwa, Tergugat tidak mau tinggal serumah dengan Penggugat dan Penggugat juga tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat dan bertemu hanya sekali-kali.
- Bahwa, Tergugat sangat pencemburu sebab maunya Penggugat tidak keluar rumah sedang dia tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni 2013 karena Tergugat marah ketika Penggugat menemui orangtua menerima gajinya dan mengambil semua pakaiannya lalu pergi tinggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat tapi keduanya sudah tidak mau lagi
- **SAKSI II:** Ramlah binti Tawe, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Monokwari dan di Tokkene.
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Monokwari dan Tokkene selama delapan tahun lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Monokwari dan Tokkene pada awalnya harmonis.
- Bahwa, yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu buta sehingga Penggugat dilarang pergi kemana-mana.
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat waktu pergi menemani ibu Penggugat ke Barru untuk gaji.
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Juni 2013
- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat
- Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi
- Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar tapi Penggugat sudah tidak mau lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 Juni 2013 dan 5 Juli 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok akibat Tergugat pencemburu dan tempramental akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai sekarang tanpa saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan dan berdasar hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/16/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Tahang bin Yasan dan Ramlah bin Tawe, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah rukun selama delapan tahun lebih, namun sejak tanggal 4 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal akibat Tergugat pencemburu dan memukul Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sebab sekalipun keduanya menetap di Kecamatan Tanete Riaja, namun keduanya tidak tinggal serumah sebab keduanya masing-masing tinggal di rumah tuanya.
- Bahwa, sekalipun demikian, Tergugat sangat menekan Penggugat untuk tidak keluar rumah bahkan tidak memberinya nafkah, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat cekcok lagi karena Tergugat marah ketika Penggugat menemani orangtuanya pergi menerima gajinya dan mengambil semua pakaiannya lalu meninggalkan Penggugat sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali layaknya suami istri, sehingga dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena petitum Penggugat tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja dan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 11 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H., oleh Dra. Hj. Hasniati D sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasniati D

Dra. Fatma Abujahja

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Dra. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 15.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)